

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM WAJIB PRAMUKA BAGI PESERTA DIDIK DAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan;

b. bahwa pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif dan mengedepankan keteladanan untuk meningkatkan motivasi yakni program Pendidikan Kepramukaan yang bersifat wajib bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Pramuka bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB PRAMUKA BAGI PESERTA DIDIK DAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
6. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
7. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
8. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
9. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
11. Satuan Karya Pramuka selanjutnya disingkat Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
12. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
13. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
14. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
15. Pamong saka adalah anggota dewasa berkualifikasi pembina yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan di satuan karya.
16. Instruktur saka adalah seorang anggota gerakan pramuka atau orang yang bukan anggota gerakan pramuka yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbangkan tenaga dan pikirannya membantu pamong saka.
17. Pembina Pramuka adalah seorang anggota dewasa yang membina peserta didik di gugus depan.
18. Pelatih Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang bertugas menyiapkan/membina calon Pembina Pramuka.
19. Anggota muda adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun dan belum menikah.

20. Anggota dewasa adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 26 tahun keatas, dan atau berusia di atas 21 tahun dengan catatan yang bersangkutan melepaskan statusnya sebagai anggota muda, karena telah menikah.
21. Tenaga pendidik adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugasmembina peserta didik.
22. Kursus Orientasi Kepramukaan adalah pertemuan anggota dewasa gerakan pramuka untuk pengenalan organisasi Gerakan Pramuka dan Kepramukaan secara umum.
23. Kursus Mahir Dasar yang selanjutnya disingkat KMD adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat dasar untuk anggota dewasa yang akan menjadi Pembina Pramuka.
24. Kursus Mahir Lanjutan yang selanjutnya disingkat KML adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat lanjutan untuk anggota dewasa atau Pembina Pramuka yang telah memiliki ijazah KMD.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Prinsip wajib pramuka adalah:

- a. Program wajib pramuka dilaksanakan dalam rangka pembangunan kepribadian dengan semangat pengabdian kepada masyarakat;
- b. Program wajib pramuka tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bidang kepramukaan;
- c. Penyelenggara program wajib pramuka wajib menjalin kerjasama dengan kwartir gerakan pramuka di setiap tingkatan;
- d. Program wajib pramuka dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

### Pasal 3

Tujuan program wajib pramuka adalah:

- a. Memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Sragen sesuai amanat Undang-undang.

- b. Menjalankan wewenang pemerintah daerah dalam rangka pengawasan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Sragen sesuai sesuai amanat Undang-undang.
- c. Membangun kepribadian peserta didik dan pegawai negeri sipildi lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- d. Meningkatkan kreatifitas, kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa, dan semangat pengabdian kepada masyarakat bagiPeserta didik dan PNS.

#### Pasal 4

(1) Sasaran Program Wajib Pramuka adalah:

- a. Peserta Didik;
- b. Pegawai.

(2) Pegawai yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah:

- a. PNS guru;
- b. PNS non Guru;
- c. Guru dan Pegawai non PNS;
- d. Kepala Desa dan Perangkatnya;
- e. Pegawai di lingkungan BUMD.

### BAB III

#### ORGANISASIDAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Gugus Depan

#### Pasal 5

- (1)Gugus depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda
- (2)Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depanberbasis komunitas.
- (3)Gugus depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan yang berpangkalan dipendidikan formal.
- (4)Gugus depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

## Bagian Kedua Saka Pramuka

### Pasal 6

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kepramukaan bagi peserta didik, dibentuk saka pramuka pada SKPD yang menangani urusan tertentu.
- (3) Pembentukan Saka Pramuka di SKPD dikordinasikan dengan kwartir cabang.

### Pasal 7

Saka Pramuka di SKPD meliputi:

- a. SKPD yang menangani urusan kesehatan sebagai Saka Bhakti Husada;
- b. SKPD yang menangani urusan Keluarga Berencana sebagai Saka Kencana;
- c. SKPD yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, perkebunan sebagai Saka Taruna Bumi;
- d. SKPD yang menangani urusan kehutanan sebagai Saka Wanabakti;
- e. SKPD yang menangani urusan sosial sebagai Saka Bina Sosial;
- f. SKPD yang menangani urusan pariwisata sebagai Saka Pandu Wisata.

## Bagian Ketiga Gugus Darma Pramuka

### Pasal 8

- (1) Gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Gugus darma pramuka dibentuk pada SKPD dalam rangka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.
- (3) Gugus darma pramuka dapat dibentuk sedikitnya oleh dua puluh anggota dewasa yang saling bersepakat.
- (4) Gugus darma pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.

- (5) Pembentukan gugus darma pramuka pada SKPD dikordinasikan dengan kwartir cabang.

Bagian Keempat  
Kegiatan Besar Kepramukaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan besar kepramukaan merupakan salah satu wadah kegiatan kepramukaan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dengan melibatkan gugus depan sekolah, saka pramuka, dan gugus darma SKPD.
- (2) Kegiatan besar kepramukaan ditekankan pada dimensi pembangunan kepribadian dan karakter anggota pramuka.
- (3) Kegiatan besar kepramukaan dilaksanakan di tingkat kabupaten dalam bentuk kegiatan bakti sosial dan/atau bakti masyarakat lainnya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB IV  
RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup program wajib pramuka meliputi:

- a. Ruang lingkup lingkungan pendidikan
- b. Ruang lingkup lingkungan non-pendidikan

Pasal 11

- (1) Program wajib pramuka lingkungan pendidikan mencakup peserta didik dan pegawai pada jenjang pendidikan sekolah formal.
- (2) Sekolah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD, MI, dan yang sederajat, SMP, MTs dan yang sederajat, SLTA, MA, dan yang sederajat, perguruan tinggi.

Pasal 12

Program Wajib Pramuka ruang lingkup lingkungan non-pendidikan mencakup seluruh pegawai.

## Bagian Kedua Penyelenggara

### Pasal 13

Program Wajib Pramuka lingkup lingkungan pendidikan diselenggarakan oleh SKPD yang menangani urusan pendidikan.

### Pasal 14

Program Wajib Pramuka lingkup lingkungan nonpendidikan diselenggarakan oleh SKPD masing-masing.

### Pasal 15

Penyelenggara Program Wajib Pramuka dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB V

### TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

### Pasal 16

Penyelenggara program wajib pramuka lingkup lingkungan pendidikan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan lingkup lingkungan pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.
- b. Melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun.
- c. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan besar kepramukaan.
- d. Merencanakan kursus orientasi kepramukaan, KMD dan KML bagi pegawai lingkungan pendidikan.
- e. Memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program wajib pramuka lingkup lingkungan pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 17

Penyelenggara program wajib pramuka lingkup lingkungan pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkupnya.

### Pasal 18

Penyelenggara program wajib pramuka lingkup lingkungan non-pendidikan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan lingkup lingkungan non pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.
- b. Melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun.
- c. Membentuk dan memfasilitasi pembentukangugus darma pramuka di SKPD dan saka pramuka di SKPD yang melaksanakan urusan tertentu.
- d. Membantu penyelenggara lingkup lingkungan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan besar kepramukaan.
- e. Merencanakan kursus orientasi kepramukaan, kursus penjenjangan pamong saka dan instruktur saka bagi pegawai pada SKPD saka pramuka.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program wajib pramuka lingkup lingkungan non pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

Penyelenggara program wajib pramuka lingkup lingkungan non-pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkupnya.

#### Pasal 20

Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara lingkup lingkungan pendidikan maupun lingkup lingkungan non pendidikan wajib dikoordinasikan dengan kwartir cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### TAHAPAN PROGRAM WAJIB PRAMUKA

##### Bagian Kesatu Bagi Peserta Didik

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik di setiap jenjang pendidikan sekolah formal wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta didik anggota pramuka wajib mengikuti kegiatan besar kepramukaan.

Bagian Kedua  
Bagi Pegawai

Pasal 22

- (1) Seluruh pegawai wajib mengikuti kursus orientasi kepramukaan.
- (2) PNS guru dan guru non PNS pada gugus depan satuan pendidikan sekurang-kurangnya wajib mengikuti KMD.
- (3) Sertifikat kursus orientasi kepramukaan digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi PNS non guru untuk promosi dalam jabatan struktural.
- (4) Sertifikat KMD dan KML digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi PNS guru diangkat menjadi Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan.
- (5) Kursus kepramukaan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai anggota pramuka wajib mengikuti kegiatan besar kepramukaan.

Bagian Ketiga  
Bagi SKPD

Pasal 23

- (1) Seluruh SKPD wajib membentuk Gugus Darma Pramuka di SKPD nya masing-masing.
- (2) Pada SKPD yang melaksanakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7, wajib memfasilitasi saka pramuka.
- (3) SKPD saka pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyiapkan pegawai sebagai pamong saka dan instruktur saka.
- (4) Pembentukan gugus darma dilaksanakan secara bertahap.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 14-8-2013

BUPATI SRAGEN,

*ttd.*

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada Tanggal 14-8-2013


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

*ttd.*

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 32

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010